



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/10 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2017, perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- b. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf a terdiri atas Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II yang telah disepakati dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tanggal 26 Maret 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 13);
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 42);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017.

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang yang terdiri atas Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II, dengan susunan Pimpinan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA sebagai berikut :
- a. Panitia Khusus I membahas materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2017 yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintah Daerah, dilaksanakan tanggal 4 - 5 April 2018.
 - b. Panitia Khusus II membahas materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2017 yang berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Pilihan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan tanggal 4 - 5 April 2018.
- KETIGA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasil pembahasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sesuai mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 26 Maret 2017

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG




H. I. TEGUH RAHARJO

Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 172.1/10 Tahun 2018
Tanggal : 26 Maret 2018

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	EDI SISWANTO, S.Sos	Ketua	Anggota	Komisi B	F-PD
2	H. PURWANTO, S.IP	Wakil Ketua	Anggota	Komisi A	F-PDIP
3	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PDIP
4	PAJIMAN	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PDIP
5	SLAMET SUPRIYADI, SE	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PDIP
6	BAMBANG SETYONO, S.Pd	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PDIP
7	MAULANA YUSUP, S.IP	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PKB
8	I'ANATUL FIKRIYA	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PKB
9	H. EDRUS	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PKB
10	KHOMIDAH, S.Pd.I	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PKB
11	H. DARYOSO, S.Pd.I	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PKB
12	H. BENNY ABIDIN, SH	Anggota	Anggota	Komisi B	F-GERINDRA
13	A LU'AYYIL FATA	Anggota	Anggota	Komisi D	F-GERINDRA
14	NUR CAHYANINGSIH, SH	Anggota	Wakil Ketua	--	F-GERINDRA
15	H. NUR UNTUNG SLAMET, SE	Anggota	Wakil Ketua	--	F-PG
16	ISTIKHANAH	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PG
17	KARMUBIT	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PG
18	NUR KHASANAH	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PD
19	H. NUR FAZIN, S.Ag	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PPP
20	SRI WAHYU WIDAWATI, SE	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PPP
21	H. YUSWANTO, BA	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PAN PKS
22	Drs. SIDQON HADI	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PAN PKS

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG




H. I. TEGUH RAHARJO

Lampiran II : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 172-1/10 Tahun 2018
Tanggal : 26 Maret 2018

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	TEGUH LUMAKSONO, SE	Ketua	Anggota	Komisi D	F-PDIP
2	DANANG AJI SAPUTRA, ST	Wakil Ketua	Anggota	Komisi D	F-PG
3	Hj. JUNAENAH	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PDIP
4	H. I. TEGUH RAHARJO, S.IP	Anggota	Ketua	--	F-PDIP
5	JUNAEDI	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PDIP
6	H. SUNARTO, S.IP	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PDIP
7	Drs. RIHARSO	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PDIP
8	KUKUH FAJAR RHOMADHON, SE	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PKB
9	SU'UDI, S.Ag	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PKB
10	H. FAUZI	Anggota	Wakil Ketua	--	F-PKB
11	H. FATKHUR ROHMAN, SH	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PKB
12	H. MU'AFIE	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PKB
13	PURWANDI	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PKB
14	RUSTIASIH	Anggota	Anggota	Komisi C	F-GERINDRA
15	TRİYANTO	Anggota	Anggota	Komisi A	F-GERINDRA
16	SRI UMAMI	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PG
17	SUBAKIR	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PG
18	TUHLAN	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PD
19	TEGUH	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PD
20	KH. ZAENAL FAIZIN	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PPP
21	M. NUR IMANULLAH	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PPP
22	H. JUKI JS	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PAN PKS
23	TAUFIK IKHSANUDIN, S.Pt	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PAN PKS

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



H. I. TEGUH RAHARJO